



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 134 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROCVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan dalam Rangka Menyambut Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2014/1435 H, perlu melakukan pengendalian terhadap lokasi kegiatan penampungan dan pemotongan hewan kurban. Sehubungan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Bidang Peternakan;
2. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selatan dan Barat;
5. Kepala Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Kepala Balai Kesehatan Hewan dan Ikan;
7. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Untuk :

KESATU : Kepala Bidang Peternakan agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan daging;
- b. berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- c. memeriksa kesehatan hewan kurban dan memeriksa kesehatan daging di RPH Cakung;
- d. menyediakan Hot Line Service Kewaspadaan Penyakit Hewan Menular (Zoonosis);
- e. supervisi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan daging;
- f. melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selatan dan Barat, Kepala Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberikan sosialisasi tentang pemotongan hewan kurban;
- b. memberikan rekomendasi persetujuan pemasukan ternak ke Provinsi DKI Jakarta;

- c. memverifikasi kelayakan sarana dan prasarana pemotongan serta kompetensi juru sembelih hewan;
- d. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penetapan tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban;
- e. menerima dan memproses izin pemotongan hewan kurban;
- f. memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan kurban pada tempat-tempat penampungan hewan kurban di luar RPH Cakung dan memberikan surat keterangan kesehatan hewan;
- g. memeriksa kesehatan daging setelah hewan dipotong *I/Postmortem* di tempat pemotongan hewan kurban;
- h. memonitor dan mendata jumlah tempat penampungan hewan kurban, harga ternak dan jumlah tempat pemotongan hewan kurban;
- i. mengorganisasikan pelaksanaan operasional pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan daging di wilayah masing-masing;
- j. melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Kepala Balai Kesehatan Hewan dan Ikan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. memonitor dan mendeteksi penyakit ternak yang dicurigai di tempat penampungan dan pemotongan hewan, khususnya penyakit Anthrax yang berasal dari daerah sejarah endemis Anthrax;
- b. melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. memonitor dan mendeteksi kasus penyakit ternak yang dicurigai di tempat pemotongan hewan;
- b. melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,



Darjamuni

NIP. 19600929187031005

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Walikota se-Provinsi DKI Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala UPTD Pusbinroh Provinsi DKI Jakarta;
7. Direktur Utama PD Dharma Jaya.